



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis
Tlp. (0265) 771021, Fax. (0265) 772028

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis dalam daftar
Catatan perkara tindak pidana ringan
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 32 /PID.C/2022/PN Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, di Ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis Jalan Jenderal Sudirman No. 116 Ciamis, pada hari Rabu, 16 Maret 2022, pukul 11.15 WIB., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Egit Bin Dadang Surahaefi ;
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur atau tgl. lahir : 05 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Parakannyasag Rt. 001 Rw. 012 Ds.
Parakannyasag Kec. Indihiang ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Susunan Persidangan :

- INDRA MUHARAM, S.H.....: Hakim;
- SITI PARIDAH., SH.: Panitera Pengganti;
- ARI PARANTORO, SH.: Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 14 Maret 2022 Nomor: BP/31/III/2022;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. KURNIAWAN 2. ASEP WIDIANSYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Pennyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

KURNIAWAN ;

Tempat lahir di Ciamis, pada tanggal 10 Oktober 1987, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Pasir Peuteuy Pawindan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.IP selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemu5ian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

ASEP WIDIANSYAH ;

Tempat lahir di Ciamis , pada tanggal 16 Januari 1993, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat sesuai KTP di Aspol Caringin Ciamis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.IP. selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.IP. selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Hakim menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini namun Hakim akan terlebih dahulu menyusun putusan tersebut dan untuk itu sidang akan diskors;

Setelah sidang diskors, Hakim kemudian membuka kembali persidangan dan memanggil Penyidik dan Terdakwa untuk masuk ke ruang sidang dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Putusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.C/2022/PN.Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EGIT BIN DADANG SURAHAEFI ;
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur atau tgl. lahir : 05 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Parakannyasag Rt. 001 Rw. 012 Ds.
Parakannyasag Kec. Indihiang ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan bukti yang dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 503 ayat 1e KUHP, UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa EGIT BIN DADANG SURAHAEFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membuat riuh atau ingar pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) hari kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, Tanggal 16 Maret 2022, oleh INDRA MUHARAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SITI PARIDAH., S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARI PARANTORO, SH, selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis dan Para terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SITI PARIDAH., S.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)